



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Keputusan nomor : 188/ 1241 /104.040/2022

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

N a m a

KB BHINA LESTARI GEGER 03

Alamat

Desa/Kelurahan Geger
Kabupaten Tulungagung

RT.
Kecamatan

RW.
Sendang

Jenis Pendidikan

PENDIDIKAN NON FORMAL

Rumpun Pendidikan

KELOMPOK BERMAIN

Penanggungjawab

Ny. MUJIYEM

Penyelenggara

TP PKK DESA GEGER

Tipe

☒ A; ☐ B; ☐ C;

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung
mulai tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2025



Tulungagung, 20 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Tulungagung



RAHADI P. BINTARA, SE. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 188/1241/104.040/2022

KABUPATEN TULUNGAGUNG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn./
Ny./Nn.: **MUJIYEM** Selaku Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini :
KB BHINA LESTARI GEGER 03
tanggal : **21 Maret 2022**, serta lampiran-lampirannya
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan **Sendang**
kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam
batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak
usia dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia

- Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **KB BHINA LESTARI GEGER 03**
Jenis : **PENDIDIKAN NON FORMAL**
Rumpun Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Tahap : **A**
Alamat :
Kelurahan/Desa : **Geger**
Kecamatan : **Sendang**
Kabupaten : **TULUNGAGUNG**
Pemimpin/Penanggung
Jawab Pendidikan : **Ny. MUJIYEM**
Pemilik/Penyelenggara : **TP PKK DESA GEGER**

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal : **20 April 2022** s.d tanggal : **19 April 2025**

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada Tanggal : 20 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG


RAHADI P. BINTARA, SE. M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan ini dikirim

Kepada Yth.
Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Sendang